



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subeiri als Beri Bin H.Abdurrahman (alm)

Tempat lahir : Parit Aim

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /08 Agustus 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Parit Aim Rt.004 Rw.003 Desa Sungai Ambawang, Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa Subeiri Als Beri Bin H.Abdurrahman (alm) ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 389/Pid.sus/2023/PN Ptk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subeiri Als Beri Bin H.Abdurrahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subeiri Als Beri Bin H. Abdurrahman (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BBM jenis solar sebanyak 300 liter yang disimpan didalam 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas @10 liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah makan WAHYU JAYA yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah,”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar ada mendapatkan informasi, bahwa di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dan kemudian Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan, sekira pukul 16.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar berangkat dari Mapolda Kalbar menuju ke Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 17.00 Wib Tim menemukan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak ± 300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah disamping rumah makan WAHYU JAYA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat milik terdakwa SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm).
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak ± 300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut dengan cara membeli dari SPBU Parit Aim Sungai Ambawang Kuala dengan harga Rp. 6.800,- per liter dan ada juga yang dibeli terdakwa dari mobil-mobil truk ekspedisi dengan harga Rp. 7.100,- per liter, kemudian BBM jenis solar tersebut terdakwa jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang langsung kesamping rumah makan WAHYU JAYA milik terdakwa dengan harga Rp. 11.000,- per liternya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Volume BBM (Solar) Nomor : 133/BAP/MLPTK/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE. Nip.19780619 200501 2 009, telah melaksanakan pengukuran volume BBM jenis solar dengan hasil sebagai berikut :

- Pengukuran terhadap 11 (sebelas) Jerigen yang di dalamnya berisi BBM jenis Solar bersubsidi, dengan muatan total volume keseluruhan 305,87 liter.

----- Perbuatan terdakwa SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang –Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOLIHIN PASARIBU,S.H.,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan BBM yang berada di samping Rumah Makan WAHYU JAYA tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di samping Rumah Makan WAHYU JAYA yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa BBM yang saksi amanakan tersebut merupakan BBM jenis



solar;

- Bahwa jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa SUBEIRI Als BERI, dan untuk Rumah Makan WAHYU JAYA tersebut juga milik terdakwa SUBEIRI Als BERI, serta disamping rumah makan tersebut juga terdapat tempat pencucian mobil milik terdakwa SUBEIRI Als BERI;

- Bahwa BBM jenis solar milik terdakwa yang saksi amanakan tersebut yaitu sebanyak ± 300 (tiga ratus) liter yang disimpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar sebanyak ± 300 liter yang disimpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut didapatkannya dengan cara membeli di SPBU dan ada juga yang terdakwa beli dari para penjual BBM yang datang langsung ke rumah makan miliknya untuk menawarkan BBM jenis solar yang akan dijualnya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar tersebut dibeli dari SPBU Parit Aim yang beralamat di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang tidak jauh dari Rumah Makan WAHYU JAYA milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBEIRI Als BERI, bahwa ia membeli BBM jenis solar di SPBU Parit Aim tersebut dengan menggunakan jerigen dengan kapasitas @10 liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia membeli BBM jenis solar di SPBU Parit Aim tersebut dengan harga Rp. 6.800,- per liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setelah BBM jenis solar tersebut dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan jerigen dengan kapasitas @10 liter selanjutnya terhadap BBM jenis solar tersebut akan terdakwa bawa ke lokasi rumah makan miliknya, setelah itu BBM yang ada di jerigen dengan kapasitas @10 liter tersebut terdakwa salin ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter dan jerigen dengan kapasitas @25 liter yang kemudian diletakkan di samping rumah makan miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia tidak kenal dengan para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke rumah makan miliknya tersebut, dikarenakan mereka datang dengan orang yang berbeda-beda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia membeli BBM jenis solar dari para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke rumah makan miliknya tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa para penjual tersebut datang untuk menjual BBM jenis solar miliknya kepada terdakwa dengan menggunakan tangki pakai kendaraan truk ekspedisi yang mereka pergunakan;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM jenis solar yang Sdr. SUBEIRI Als BERI lakukan terhadap para penjual BBM yang datang ke rumah makan dan pencucian mobil miliknya tersebut yaitu para penjual BBM tersebut datang dengan menggunakan mobil truk ekspedisi, dengan tujuan untuk mencuci mobil milik mereka, kemudian para supir tersebut bertemu dengan terdakwa dan mengatakan bahwa mereka akan menjual BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10 s/d 15 liter per mobil, dan terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter, kemudian mereka menyetujui harga tersebut. Setelah setuju, selanjutnya terdakwa melakukan penyalinan BBM dengan menggunakan selang yang disedot dari tangki pakai mobil truk ekspedisi tersebut ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter atau jerigen dengan kapasitas @25 liter milik terdakwa Setelah selesai menyalin BBM sesuai jumlah yang akan mereka jual selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran secara cash / tunai kepada mereka;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU lain, hanya di SPBU Parit Aim saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter tersebut terdakwa kumpulkan selama  $\pm$  4 (empat) hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter tersebut akan Sdr. SUBEIRI Als BERI jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBEIRI Als BERI, BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut akan terdakwa jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar tersebut akan terdakwa jual ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar miliknya dengan harga Rp. 11.000,- per liter;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar ada mendapatkan informasi, bahwa di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dan kemudian Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar berangkat dari Mapolda Kalbar menuju ke Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sekira pukul 17.00 Wib Tim menemukan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah disamping rumah makan WAHYU JAYA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu Tim bertemu langsung dengan terdakwa dan tim menanyakan terkait kepemilikan BBM jenis solar tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut merupakan miliknya. Kemudian tim menanyakan darimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut dan akan dipergunakan untuk apa BBM tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut ada yang ia beli dari SPBU Parit Aim Sungai Ambawang Kuala dengan harga Rp. 6.800,- per liter dan ada juga yang dibeli dari mobil-mobil truk ekspedisi dengan harga Rp. 7.100,- per liter. Kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut itu akan ia jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang langsung kesamping Rumah Makan miliknya dengan harga Rp. 11.000,- per liter. Pada saat tim menanyakan terkait perizinan yang dimiliki terhadap kegiatan Niaga BBM jenis solar yang dilakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan yang sah kepada Tim Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Kabar, maka atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NANDA P.SANJAYA I, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan BBM yang berada di samping Rumah Makan WAHYU JAYA tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di samping Rumah Makan WAHYU JAYA yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa BBM yang saksi amanakan tersebut merupakan BBM jenis solar;

- Bahwa jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa SUBEIRI Als BERI, dan untuk Rumah Makan WAHYU JAYA tersebut juga milik terdakwa SUBEIRI Als BERI, serta disamping rumah makan tersebut juga terdapat tempat pencucian mobil milik terdakwa SUBEIRI Als BERI;

- Bahwa BBM jenis solar milik terdakwa yang saksi amanakan tersebut yaitu sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter yang disimpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut didapatkannya dengan cara membeli di SPBU dan ada juga yang terdakwa beli dari para penjual BBM yang datang langsung ke rumah makan miliknya untuk menawarkan BBM jenis solar yang akan dijualnya tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar tersebut dibeli dari SPBU Parit Aim yang beralamatalamat di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang tidak jauh dari Rumah Makan WAHYU JAYA milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBEIRI Als BERI, bahwa ia membeli BBM jenis solar di SPBU Parit Aim tersebut dengan menggunakan jerigen dengan kapasitas @10 liter;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia membeli BBM jenis solar di SPBU Parit Aim tersebut dengan harga Rp. 6.800,- per liternya;

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setelah BBM jenis solar tersebut dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan jerigen dengan kapasitas @10 liter selanjutnya terhadap BBM jenis solar tersebut akan terdakwa bawa ke lokasi rumah makan miliknya, setelah itu BBM yang ada di jerigen dengan kapasitas @10 liter tersebut terdakwa salin ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter dan jerigen dengan kapasitas @25 liter yang kemudian diletakkan di samping rumah makan miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia tidak kenal dengan para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke rumah makan miliknya tersebut, dikarenakan mereka datang dengan orang yang berbeda-beda;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia membeli BBM jenis solar dari para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke rumah makan miliknya tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa para penjual tersebut datang untuk menjual BBM jenis solar miliknya kepada terdakwa dengan menggunakan tangki pakai kendaraan truk ekspedisi yang mereka pergunakan;
- Bahwa mekanisme pembelian BBM jenis solar yang Sdr. SUBEIRI Als BERI lakukan terhadap para penjual BBM yang datang ke rumah makan dan pencucian mobil miliknya tersebut yaitu para penjual BBM tersebut datang dengan menggunakan mobil truk ekspedisi, dengan tujuan untuk mencuci mobil milik mereka, kemudian para supir tersebut bertemu dengan terdakwa dan mengatakan bahwa mereka akan menjual BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10 s/d 15 liter per mobil, dan terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter, kemudian mereka menyetujui harga tersebut. Setelah setuju, selanjutnya terdakwa melakukan penyalinan BBM dengan menggunakan selang yang disedot dari tangki pakai mobil truk ekspedisi tersebut ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter atau jerigen dengan kapasitas @25 liter milik terdakwa. Setelah selesai menyalin BBM sesuai jumlah yang akan mereka jual selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran secara cash / tunai kepada mereka;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU lain, hanya di SPBU Parit Aim saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter tersebut terdakwa kumpulkan selama  $\pm$  4 (empat) hari;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa terhadap BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter tersebut akan Sdr. SUBEIRI Als BERI jual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUBEIRI Als BERI, BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut akan terdakwa jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa jenis solar tersebut akan terdakwa jual ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar miliknya dengan harga Rp. 11.000,- per liter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar ada mendapatkan informasi, bahwa di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dan kemudian Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar berangkat dari Mapolda Kalbar menuju ke Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sekira pukul 17.00 Wib Tim menemukan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah disamping rumah makan WAHYU JAYA yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu Tim bertemu langsung dengan terdakwa dan tim menanyakan terkait kepemilikan BBM jenis solar tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut merupakan miliknya. Kemudian tim menanyakan darimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut dan akan dipergunakan untuk apa BBM tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut ada yang ia beli dari SPBU Parit Aim Sungai Ambawang Kuala dengan harga Rp. 6.800,- per liter dan ada juga yang dibeli dari mobil-mobil truk ekspedisi dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.100,- per liter. Kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa BBM jenis solar tersebut itu akan ia jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang langsung kesamping Rumah Makan miliknya dengan harga Rp. 11.000,- per liter. Pada saat tim menanyakan terkait perizinan yang dimiliki terhadap kegiatan Niaga BBM jenis solar yang dilakukan, terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan yang sah kepada Tim Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Kabar, maka atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. saksi MISWARI KASWANDI Als HERI Bin M. YATIM SAID (Alm) Di bawah sumpah Menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 untuk jamnya saksi tidak mengetahui di lokasi rumah makan milik terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA sebagai operator mesin nossel;

- Bahwa saksi bekerja di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA sebagai operator mesin nossel yaitu sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa alamat SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tersebut berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tersebut merupakan milik H. SAPRIL sekaligus Manager SPBU;

- Bahwa BBM yang SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA jual yaitu BBM jenis Solar Subsidi, Pertamina, Dexlite, dan Peralite;

- Bahwa harga eceran tertinggi untuk BBM yang dijual di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA yaitu :

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BBM jenis solar subsidi dengan harga Rp. 6.800,- per liter.
- b. BBM jenis Pertamina dengan harga Rp. 13.550,- per liter.
- c. BBM jenis Dexlite dengan harga Rp. 14.250,- per liter.
- d. BBM jenis Peralite dengan harga Rp. 10.000,- per liter.

- Bahwa benar SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tersebut mulai beroperasi sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan salah satu konsumen yang sering membeli BBM di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tempat saksi bekerja;

- Bahwa BBM yang sering dibeli oleh terdakwa di BBM di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tempat saksi bekerja tersebut yaitu BBM jenis solar bersubsidi;

- Bahwa dalam waktu 1 (satu) minggu terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tersebut sebanyak 1 s/d 3 kali;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tersebut dengan menggunakan jerigen dengan kapasitas @10 liter;

- Bahwa benar dalam waktu seminggu terakhir terdakwa ada membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Minggu tanggal 28 Mei 2023 dan hari Senin tanggal 29 Mei 2023;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA :

- a. Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sebanyak  $\pm$  20 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.
- b. Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sebanyak  $\pm$  20 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.
- c. Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak  $\pm$  20 liter

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.

d. Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak ± 30 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 3 kali pembelian yaitu pagi hari, siang hari dan sore hari.

- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar yang telah dibeli oleh Sdr. BERI pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 90 liter tersebut akan Sdr. BERI pergunakan untuk operasional usaha pencucian mobil miliknya;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Nomor 64.783.08 PT. LIAN PETRO KHATULISTIWA tersebut dengan harga Rp. 6.800,- per liter, setiap melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi terdakwa selalu bayar secara cash / tunai kepada operator mesin sossel yang bertugas;

- Bahwa alamat usaha pencucian mobil milik terdakwa tersebut berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tepatnya berada bersebelahan dengan rumah makan milik terdakwa

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MISLI Als LI Bin MAHMUD (Alm): Di bawah sumpah Menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan terhadap BBM yang berada disamping Rumah Makan Wahyu Jaya tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Ds. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;

- Bahwa saksi sedang duduk-duduk minum di Rumah Makan Wahyu Jaya tersebut bersama dengan pemilik Rumah Makan tersebut dan saksi juga menyaksikan pada saat Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan terhadap BBM yang berada disamping Rumah Makan Wahyu Jaya tersebut;

- Bahwa BBM yang berada disamping Rumah Makan Wahyu Jaya tersebut merupakan milik dari Sdr. SUBEIRI Als BERI;

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang berada disamping Rumah Makan Wahyu Jaya milik dari Sdr. SUBEIRI Als BERI tersebut adalah BBM jenis Solar;
- Bahwa BBM jenis Solar yang berada disamping Rumah Makan Wahyu Jaya milik dari Sdr. SUBEIRI Als BERI tersebut sebanyak ± 300 liter yang disimpan didalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa yang pernah bercerita kepada saksi, BBM jenis Solar tersebut berasal dari kegiatan pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dari SPBU Parit Aim Kec. Sungai Ambawang dan mendapat juga dari para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke Rumah Makan Wahyu Jaya milik dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. SUBEIRI Als BERI kepada truk-truk yang datang langsung ke samping Rumah Makan Wahyu Jaya milik dari Sdr. SUBEIRI Als BERI tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar kepada truk-truk yang datang langsung ke samping Rumah Makan Wahyu Jaya milik terdakwa tersebut seharga Rp. 11.000,- perliternya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang bernama: MUHAMMAD IHSAN, S.T: Dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosene/minyak tanah, solar) konsumen tertentu dan harga tertentu ditetapkan oleh pemerintah sedangkan BBM non subsidi adalah BBM yang tidak disubsidi dengan anggaran APBN namun harga jual dan beli dilakukan oleh badan usaha mengikuti mekanisme pasar;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 Peraturan tersebut yaitu :
  - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Penampungan adalah;
- b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa benar sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)".



- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Bahwa Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import, minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa ijin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas yaitu izin usaha niaga terbatas dan izin usaha niaga umum;
- Bahwa setiap badan usaha atau perorangan yang dalam kegiatannya melakukan usaha pengangkutan BBM bersubsidi dan non subsidi pemerintah, harus memiliki izin usaha pengangkutan BBM dari pemerintah cq menteri ESDM;
- Bahwa ijin usaha yang diperlukan untuk kegiatan hilir minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi yaitu:
  - a. Ijin Usaha Pengolahan untuk kegiatan pengolahan,
  - b. Ijin Usaha Pengangkutan untuk kegiatan usaha pengangkutan,



c. Ijin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan usaha penyimpanan,

d. Ijin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Ijin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik Sdr. RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONG membawa motor Viar No Pol. KB 4607 MH bermuatan 14 jerigen/ken BBM jenis Solar yang dibeli dari Sdr. JONI WAHYUDI, Apabila sdr. JONI WAHYUDI menjual BBM jenis solar kepada Sdr. RICOH ALS ALIM Anak Dari CEN MIN LIONG tanpa memiliki Ijin Usaha Niaga dari Menteri maka tidak sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :

a. Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 125 / P3JBT / BPH MIGAS / KOM / 2022 Tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Per Titik Serah Oleh PT. Pertamina (Persero) C.Q PT. Pertamina Patra Niaga Tahun 2023, SPBU 64.783.08 merupakan merupakan Lembaga Penyalur yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Sehingga dari 2 poin diatas sudah jelas bahwa objek dari kasus ini adalah BBM Solar Subsidi, dengan Tersangka SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPBU 64.783.08 tersebut dengan harga Rp. 6.800,- pada SPBU yang ditugaskan menyalurkan BBM Solar Subsidi oleh BPH Migas.

Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas (Kegiatan Usaha Pengolahan, Kegiatan Usaha Penyimpanan, Kegiatan Usaha Pengangkutan, Kegiatan Usaha Niaga) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hilir, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi harus berbentuk Badan Usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah. Sehingga sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

Untuk Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Coorporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Solar Subsidi. Sehingga diluar dari dua badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Solar Subsidi apalagi dalam bentuk perseorangan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, titik serah akhir penyaluran BBM Solar Subsidi kepada Konsumen pengguna adalah di Lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga BBM tersebut kembali di luar Lembaga penyalur.

Sehingga tidak dibenarkan terhadap yang dilakukan oleh Tersangka SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) yaitu melakukan Kegiatan Niaga BBM Solar Subsidi tanpa Izin Usaha, perseorangan dan tidak berbadan hukum, bukan

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha sebagai penyedia penyaluran BBM yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur, Melakukan Niaga BBM diluar Lembaga penyalur yang telah ditetapkan dan menjual BBM Solar Subsidi dengan harga diatas ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

b. Sesuai penjelasan Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah dirubah didalam Pasal 40 angka ke-9 Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Yang dirugikan dari Negara adalah membesarnya biaya subsidi kepada Badan Usaha akibat penyaluran subsidi diluar titik serah dan tidak sesuai dengan konsumen pengguna sedangkan masyarakat juga dirugikan karena membeli BBM tersebut diatas dari harga ketentuan serta stok BBM subsidi pada Lembaga penyalur juga bisa terjadi kelangkaan.

c. Berdasarkan jawaban ahli pada poin a maka perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka SUBEIRI Als BERI Bin H. ABDURRAHMAN (Alm) di atas patut diduga melanggar ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa benar yang berhak menyalurkan Jenis BBM Tertentu (BBM Solar yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas. Untuk Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Cooperindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Solar Subsidi. Sehingga diluar dari dua badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian BBM Solar Subsidi apalagi dalam bentuk perseorangan;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 A berbunyi: Ayat (1), Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 366 menyebutkan bahwa ayat (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut: penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan denda administratif. Ayat (2) Penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bersamaan dengan paksaan Pemerintah Pusat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 366 ayat (5) menyebutkan bahwa, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya.

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Samping Rumah Makan WAHYU JAYA milik terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selain itu terdakwa juga memiliki usaha tempat pencucian mobil yang berada disamping rumah makan milik terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar milik terdakwa tersebut sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter tersebut terdakwa simpan di samping rumah makan WAHYU JAYA milik terdakwa, dimana BBM jenis solar tersebut terdakwa simpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter yang terdakwa simpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter nantinya akan terdakwa jual ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan supir mobil-mobil truk ekspedisi yang datang untuk membeli BBM jenis solar milik terdakwa tersebut, dikarenakan mereka datang selalu berbeda-beda orang;
- Bahwa terdakwa menjual BBM jenis solar kepada mobil-mobil truk ekspedisi tersebut dengan harga Rp. 11.000,- per liter;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  300 (tiga ratus) liter yang terdakwa simpan ke dalam jerigen kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU dan ada juga yang terdakwa beli dari para penjual BBM yang datang langsung ke rumah makan milik terdakwa untuk menawarkan BBM yang akan dijualnya tersebut.;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut di SPBU Parit Aim yang berada di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubu Raya dengan harga Rp.6800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya,;

- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Parit Aim yang berada di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya tersebut yaitu terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas @10 liter, dengan alasan untuk bahan bakar mesin pencucian mobil.;

- Bahwa BBM jenis solar yang sudah terdakwa beli di SPBU Parit Aim dari jumlah keseluruhan BBM jenis solar sebanyak ± 300 (tiga ratus) liter tersebut yaitu:

- Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sebanyak ± 20 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.
- Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sebanyak ± 20 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.
- Hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebanyak ± 20 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 2 kali pembelian yaitu pagi hari dan sore hari.
- Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sebanyak ± 30 liter dengan menggunakan jerigen kapasitas @10 liter, dengan 3 kali pembelian yaitu pagi hari, siang hari dan sore hari.
- Bahwa seingat terdakwa operator mesin nossel yang melakukan pengisian BBM jenis solar pada saat terdakwa melakukan pembelian di SPBU Parit Aim yang berada di Desa Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya pada tanggal 26 s/d 29 Mei 2023 tersebut yaitu Sdr. HERI;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Parit Aim tersebut dengan harga Rp. 6.800,- per liter. Setiap melakukan pembelian, terdakwa selalu bayar secara cash / tunai kepada operator mesin nossel sesuai dengan jumlah liter yang terdakwa beli;
- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas @10 liter, setelah itu terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan membawa jerigen tersebut menuju ke SPBU Parit Aim, setelah sampai di SPBU terdakwa langsung pergi ke operator mesin nossel untuk mengisi BBM jenis solar, setelah selesai melakukan pengisian BBM kemudian terdakwa melakukan pembayaran



kepada operator mesin nossel. Selanjutnya terdakwa membawa BBM jenis solar yang telah diisi ke dalam jerigen tersebut ke RM WAHYU JAYA milik terdakwa, setelah sampai dirumah makan selanjutnya terdakwa menyalin BBM yang ada di dalam jerigen dengan kapasitas @10 liter tersebut ke dalam jerigen dengan kapasitas @25 liter maupun jerigen dengan kapasitas @35 liter. Selanjutnya terhadap BBM jenis solar yang terdakwa simpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @25 liter maupun jerigen dengan kapasitas @35 liter tersebut nantinya akan terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan para penjual BBM jenis solar tersebut, dikarenakan mereka datang dengan orang yang berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar dari para penjual BBM jenis solar yang datang langsung ke rumah makan milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter;
- Bahwa para penjual datang untuk menjual BBM jenis solar miliknya kepada terdakwa tersebut dengan menggunakan tangki pakai kendaraan truk ekspedisi yang mereka pergunakan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana para penjual tersebut mendapatkan BBM jenis solar yang dijual kepada terdakwa tersebut, karena terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut.
- Bahwa mekanisme pembelian BBM jenis solar yang terdakwa lakukan terhadap para penjual BBM yang datang ke rumah makan dan pencucian mobil milik terdakwa tersebut yaitu para penjual BBM tersebut datang dengan menggunakan mobil truk ekspedisi, dengan tujuan untuk mencuci mobil milik mereka, kemudian para supir tersebut bertemu dengan terdakwa dan mengatakan bahwa mereka akan menjual BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  10 s/d 15 liter per mobil, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 7.100,- per liter, dan mereka menyetujui harga tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan penyalinan BBM dengan menggunakan selang yang disedot dari tangki pakai mobil truk ke dalam jerigen milik terdakwa. Setelah selesai menyalin BBM sesuai jumlah yang akan mereka jual selanjutnya BBM jenis solar tersebut terdakwa simpan di samping rumah makan milik terdakwa, dan kemudian terdakwa lakukan pembayaran secara cash / tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penjualan / niaga BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp. 11.000,- perliter tersebut terdakwa tidak ada memiliki perizinan yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa atau mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di samping rumah makan Wahyu Jaya yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten kubu Raya;
- Bahwa benar terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 300 liter yang disimpan didalam 11 (sebelas ) buah jerigen dengan kapasitas @ 35 liter sebanyak 8 buah dan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut dengan cara membeli dari SPBU Parit Aim Sungai Ambawang Kuala dengan harga Rp 6.800 perliter dan ada juga yang dibeli terdakwa dari mobil-mobil truk ekspedisi dengan harga Rp 7.100 perliter, kemudian BBM jenis solar terdakwa jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang langsung kesamping rumah makan Wahyu Jaya milik Terdakwa dengan harga Rp 11.000 perliternya;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatan Niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Ri No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



1. Barang siapa;
2. *Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur barang siapa*

Bahwa unsur Barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu "Terdakwa" Subeiri ALs Beri Bin H. Abdurrahman (Alm)" dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzjwgn element van elk delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim. Bahwa dengan selesainya pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi

*Ad.2..Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan menurut Penjelasan Atas Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan sesuai Pasal 1 angka 12 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai Pasal 1 angka 14 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa jenis bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli, sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja bahwa kegiatan usaha hilir (kegiatan usahayang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga) Minyak dan Gas bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, diantaranya perizinan atas :

1. Izin usaha Pengolahan;
2. Izin usaha Pengangkutan;
3. Izin usaha Penyimpanan;
4. Izin usaha Niaga.

Dan yang berhak menerbitkan ketentuan Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001, disebutkan bahwa kegiatan usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di samping rumah makan Wahyu Jaya yang berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 300 liter yang disimpan didalam 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas @ 35 liter sebanyak 8 buah dan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah. Tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar ada mendapatkan informasi bahwa didesa Ambawang Kabupaten Kubu Raya ada kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dan kemudian tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke lapangan sekira pukul 16.00 Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar berangkat dari Mapolda Kalbar menuju ke Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu raya untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 17.00 tim menemukan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 300 liter yang disimpan kedalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah disamping rumah makan WAHYU JAYA yang beralamat di Jl. Trans kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan sungai Ambawang Kabupten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 300 liter yang disimpan ke dalam jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 buah dan jerigen dengan kapasitas @25 liter sebanyak 3 buah tersebut dengan cara membeli dari SPBU Parit Aim Sungai Ambawang Kuala dengan harga Rp 6.800 perliter dan ada juga yang dibeli terdakwa dari mobil-mobil truk ekspedisi dengan harga Rp 7.100 perliter, kemudian BBM jenis solar terdakwa jual kembali ke mobil-mobil truk ekspedisi yang datang langsung kesamping rumah makan Wahyu Jaya milik Terdakwa dengan harga Rp 11.000 perliternya. Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan Niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut, dengan demikian unsur “*Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Ri No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2002

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang cipta kerja menjadi undang-undang maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- BBM jenis solar sebanyak +\_ 300 liter yang disimpan didalam 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 (delapan) buah dan kapasitas @25 liter sebanyak 3 (tiga) buah

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas @10 liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Ri No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Subeiri Als Beri Bin H.Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan denda sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- BBM jenis solar sebanyak +\_ 300 liter yang disimpan didalam 11 (sebelas) buah jerigen dengan kapasitas @35 liter sebanyak 8 (delapan) buah dan kapasitas @25 liter sebanyak 3 (tiga) buah

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jerigen kosong dengan kapasitas @10 liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., dan Joko Waluyo S.H.,Sp.Not,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No.389/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, tanggal 24 Juli 2023 putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim dibantu Hakim Hakim Anggota, yang dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Tohe S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap secara *teleconference*;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Waluyo S.H.,Sp.Not,M.M

Panitera Pengganti

Lusi Nurmadiatun, SH

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Ptk